



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Raya Tuapejat KM.5 Sipora Utara Kode Pos ;25700
Telp.(0759)320009-320010, Fax. (0759) 320202 Email : sekretariat_d@yahoo.co.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR : 800.1.12/ 53 /SK-2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan implementasi Undang – undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Sekretariat DPRD, perlu menetapkan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SPPID) Pelaksana Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut, perlu ditetapkan Perubahan Keputusan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas selaku Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/Per/M.Kominfo/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal di Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Publik;

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklarifikasian Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- 10.
11. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai mempunyai tugas;
- a) mengumpulkan Data Informasi dan Dokumentasi guna dipublikasikan melalui website dan media informasi lainnya;
- b) menerima, menanggapi dan menindaklanjuti setiap pengaduan yang masuk dari pemohon informasi;
- c) melakukan pencatatan dan pelaporan setiap pengaduan.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada DPA-OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan, pada kegiatan Pelayanan Informasi Publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Tuapejat
Pada tanggal : 8 Juli 2024

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI



SUKIRMAN, S.Sos, MM
NIP.19710110 199203 1 005

Lampiran 1 : Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 8001.17/53/SETWAN /VII/2024
Tanggal : 8 Juli 2024

PENETAPAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2024

Penanggung Jawab Kegiatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai

Ketua : Kepala Bagian Umum

Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dan Kehumasan

Penyelesaian Sengketa Informasi : 1. Kepala Bagian Pengawasan dan Penganggaran
2. Robertus, S.IP
3. Apriyanti, A.Md
4. Aries Fernando, S.Pd.SD
5. M. Haznil, SH

Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi : 1. Jusmawati, S.AP
2. Mardan, S.Kep
3. Jusmen DP Lumban Gaol
4. Muhammad AL Ghiffari Yusri, A.Md
5. Antoni Siringo-ringo, SE

Bidang Pengelolaan Data dan Klarifikasi Informasi : 1. Kepala Bagian Persidangan
2. Taufik Frannaldo, SH
3. M. Azis, S.IP
4. Yolga Mariza Ali Azri, S.H, M.H
5. Elfrida Noriawati, S.AP, MM
6. Tiur Maida Nababan, A.Md


SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
SUKIRMAN, S.Sos, MM
NIP.19710110 199203 1 005

URAIAN TUGAS TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

1. Penanggung Jawab
 - a. Memberikan arahan dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - c. Melakukan koordinasi dan konsolidasi pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Ketua
 - a. Menyusun kerangka acuan dan konsep administrasi lainnya dalam pelaksanaan kegiatan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - b. Melaksanakan kegiatan keterbukaan informasi publik di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - c. Melakukan koordinasi dan konsolidasi pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. Sekretaris
 - a. Melakukan koordinasi dalam rangka pengumpulan dan penyusunan informasi dan dokumentasi;
 - b. Melakukan pelaksanaan administrasi pelayanan informasi dan dokumentasi, korespondensi dan penyediaan meja informasi;
 - c. Melakukan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan atas permintaan informasi dan dokumentasi;
 - d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik
 - e. Mempersiapkan pelaksanaan konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 - f. Melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - g. Menyusun laporan akhir pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai ;
 - h. Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris bertanggung jawab kepada ketua.
4. Bidang Klarifikasi dan Penyelesaian Sengketa Informasi:
 - a. Melaksanakan kajian atas dampak dan konsekuensi dibukanya informasi publik berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
 - b. Melaksanakan kebijakan dan asistensi pelaksanaan klarifikasi informasi publik;
 - c. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan terkait diterima atau tidaknya suatu informasi publik;
 - d. Melakukan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian keberatan informasi;
 - e. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang klarifikasi dan Penyelesaian sengketa informasi bertanggung jawab ketua.
5. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi:
 - a. Melakukan pengumpulan pendataan dan penyimpanan informasi publik sesuai urusan dan bidangnya masing – masing;
 - b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
 - c. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi bertanggung jawab kepada ketua.

6. Bidang Pengelolaan Data dan Klarifikasi Informasi :
- Melakukan pemuktahiran informasi dan dokumentasi
 - Melakukan Pelaksanaan administrasi pelayanan informasi dokumentasi dan korespondensi di meja informasi;
 - Melakukan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan atas permintaan informasi dan dokumentasi;
 - Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang pengelolaan Data dan Klarifikasi Informasi bertanggung jawab kepada ketua.

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI



SUKIRMAN, S.Sos, MM
NIP.19710110 199203 1 005